



Pengadopsian United Nation Resolution 1325 On Women, Peace And Security: Strategi Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah

¹Laga Sugiarto, ²Arif Hidayat

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 Februari 2024

The need for regulation and implementation related to the protection and empowerment of women and children in conflict situations in Indonesia is crucial considering that women and children are a vulnerable group in conflict situations. The lack of women's participation in the peace and security process as well as the erroneous perception of the need to protect women and children in conflict situations underlies the Government of Indonesia to adopt the UN Security Council Resolution Number 1325 through Presidential Regulation Number 18 of 2014 concerning the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (P3AKS). The Implementation of Presidential Regulation No. 18 of 2014 concerning P3AKS needs to be carried out as an implementation of the Mandate of the Regulation of the Coordinating Minister for People's Welfare of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning the National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict (RAN P3AKS) 2014-2019. Protecting them makes an effort to prevent and overcome all forms of violence and violations of the human rights of women and children as well as fulfilling the components of basic needs services in conflict management as an integral part of conflict management activities. Meanwhile, the meaning of empowering women and children is interpreted as an effort to strengthen human rights, improve the quality of life and increase the space for women and children's participation in peacebuilding. The protection and empowerment of women and children in conflict aims to protect, respect, and guarantee women's human rights in conflict resolution.

Keywords: *Women, Children, Social Conflict, Regional Action Plan*

(*) Corresponding Author: laga.sugiarto@mail.unnes.ac.id, arifhidayat@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Sugiarto, L., & Hidayat, A. (2024). Pengadopsian United Nation Resolution 1325 On Women, Peace And Security: Strategi Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10644029>.

PENDAHULUAN

Indonesia mengadopsi agenda Resolusi DK PBB Nomor 1325 tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan melalui pengesahan Perpres No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sebagai turunan dari Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Resolusi DK PBB Nomor 1325 yang ditempuh Masyarakat internasional secara progresif dalam harapan menjamin kebutuhan keamanan dan keselamatan perempuan dalam situasi konflik serta keterlibatan perempuan dalam perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengawali adanya dokumen resmi internasional yang mengikat secara komprehensif terkait perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik serta peran perempuan dalam strategi perdamaian.

Pengakuan terdapatnya isu ketidakadilan gender dan dampak konflik sosial yang menasar pada perempuan dan anak diakui dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325. Selain itu, pentingnya perempuan dalam pencegahan konflik (conflict prevention), pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), resolusi konflik (conflict

resolution), pembangunan perdamaian (peacebuilding) serta menekankan pentingnya partisipasi perempuan setara dan inklusif sebagai agen aktif dalam perdamaian dan keamanan.

Urgensi regulasi dan implementasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak pada kondisi konflik di Indonesia disebabkan perempuan dan anak tergolong kelompok rentan. Partisipasi perempuan yang minim serta kurangnya kesadaran mengenai perlindungan hak asasi perempuan mendasari pemerintah untuk mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 terhadap perempuan, perdamaian dan perlindungan melalui Perpres Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (selanjutnya disebut Perppres No.18 Tahun 2014 tentang P3AKS). Sebagai pelaksanaan Perppres No.18 Tahun 2014 tentang P3AKS, pemerintah melanjutkan gagasan pembentukan Permenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) periode 2014 hingga 2019.

Perlindungan perempuan dan anak merupakan langkah preventif dan bentuk tindak lanjut dari penegakan hukum segala tindak ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar secara spesifik bagi perempuan dan anak sebagai komponen yang tersinergi. Sedangkan arti Pemberdayaan yaitu upaya penyelenggaraan realisasi hak asasi perempuan, kualitas hidup yang ditingkatkan dan kemajuan peran serta perempuan dan anak mempertahankan perdamaian. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penanganan konflik sosial sehingga hak asasi perempuan dan anak dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan RAN P3AKS oleh pemerintah sebagai rangkaian langkah perlindungan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik sosial, termasuk kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antara Lembaga pemerintah pusat dan metode Lembaga pemerintah daerah, telah berjalan efektif. Rencana ini sejalan dengan pelaksanaan Perpres No. 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial dan Undang Undang no. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kebijakan RAN P3AKS terdiri dari prinsip Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan dan Partisipasi.

Prinsip Pencegahan mencakup kesadaran masyarakat, Organisasi Pemerintah Daerah, juga media untuk sosialisasi, kapasitas kelembagaan, penyediaan ruang publik bagi Perempuan dan Anak di daerah rawan konflik secara maksimal. Prinsip penanganan meliputi penyelenggaraan akses pelayanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik disertai kualitas yang baik. Prinsip pemberdayaan dan partisipasi mencakup menciptakan kondisi yang memungkinkan pengupayaan maksimal potensi bagi korban konflik; dan memberikan pemahaman hidup akan damai, toleransi, nasionalisme, menjadi generasi damai dan tidak suka berkonflik.

Landasan yuridis perwujudan mengenai RAN P3AKS melalui Permenko Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial periode 2014 sampai 2019. RAN P3AKS merupakan serangkaian program yang dilakukan secara sistematis bertujuan melindungi dan mendayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian dari kegiatan penanganan konflik sosial. RAN P3AKS penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi

daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sumber dari konflik sosial yakni:

- a. Problematika politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Pertikaian antarumat beragama dan/atau antar suku, dan antar etnis;
- c. Konflik sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota, hingga provinsi;
- d. Konflik sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi dan penyaluran sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Bentuk tindak kekerasan hingga pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan dan anak juga pelanggaran pada hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada konflik sosial. Konflik yang mengandung isu agama dan korelasinya dengan faktor lain seperti intoleransi, ekstrimisme berbau kekerasan, radikalisme, terorisme, serta konflik beragama menjadi isu yang penting untuk dimasukkan dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Konflik-konflik intoleransi ini jika tidak dicegah tentu saja akan menjadi akar atau pintu masuk terorisme dan disintegrasi bangsa. Selain menjadi tanggung jawab negara untuk membuat instrumen dan aparat hukum yang tegas (*hard approach*) memberantas segala perbuatan yang mengarah kepada kekerasan baik itu iantoleransi maupun terorisme, pun perlu mempromosikan program keberagaman dan nasionalisme agar mampu merubah cara pandang masyarakat yang lebih terbuka menerima perbedaan, perubahan dapat dilakukan dengan melalui pendekatan *soft* (*soft approach*) ataupun budaya, pendekatan dapat dilakukan melalui strategi, program, kegiatan literasi keagamaan dan keberagaman (pendidikan keberagaman) ditambah dengan peningkatan minat baca bagi masyarakat Indonesia, baik melalui digital maupun cetak, memperkuat dan memperbanyak infrastruktur tempat-tempat membaca baik online maupun offline, di sekolah maupun di luar sekolah, hal ini penting menjadi masukan mengingat kultur literasi masyarakat Indonesia dikatakan sangat lemah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Tabel 1. Kasus Intoleransi, Ekstremisme dengan Kekerasan, Radikalisme, dan Terorisme Yang Melibatkan

| NO | TAHUN | JENIS AKSI | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | Agustus 2015 | Aksi radikalisme | : Ratna Nirmala mendorong suaminya untuk menemani dia dan anak-anaknya ke Suriah (Nadia, 2021). |
| 2. | September 2015 | Aksi Radikalisme mengarah ke terorisme | Aisyah Lina Kamelya mendirikan Baqiyah United Group (BUG), saluran internasional yang pro-ISIS di aplikasi media sosial Telegram. Keanggotaan termasuk negara India, Kenya, dan Libya (IPAC, 2017) |
| 3. | Juli dan Oktober 2016 | Kombatan Bersenjata | Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun alias Umi Delima tertangkap sebagai kombatan bersenjata bersama suami mereka di Mujahidin Indonesia Timur (Mujahidin Indonesia Timur, MIT) |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| 4 | Des. 2016 | Aksi Bom Bunuh Diri | Empat orang perempuan yang berhasil ditangkap karena secara sukarela menjadipelaku bom bunuh diri antara lain Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari alias Tasnima Salsabila, keduanya merupakanmantan Pembantu Rumah Tangga di luar negeri. Mereka secara sukarela menjadi pelaku bom bunuh diri, yang pertama di Jakarta, yang kedua dilaporkan di Bali. Selanjutnya seorang perempuan juga ikut ditangkap yaitu Tutin Sugiarti, seorang pedagang jamu dan terapis pengobatan Islam, yang memfasilitasi pengenalan Dian kepada pimpinan sel pro-ISIS dan mendirikan yayasan amal pro-ISIS bernama Dapur Umahat Aseer (Dapur Istri Narapidana); dan Arida Putri Maharani karena membantu suaminya membuat bom. |
| 5 | 28 Maret 2021 | Aksibom bunuh diri di depan GerejaKatedral Makassar | serangan bunuh diri dua pelaku di luar gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku pengeboman adalahsuami-istri dimana sang suami berusia 25 tahun dan sang istri 20 tahun |

Data peta konflik sumber daya alam di Jawa Tengah

Dati hasil wawancara yan telah kami lakukan terhadap pihak DP3AP2KS terkait adanya konflik sosial yang bersinyalir dari isu lingkungan dan sumber daya alam yang mana tidak hanya berakibat bagi lingkungan itu sendiri tetapi juga masyarakat, terlebih perempuan dan anak-anak juga terjadi pada Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya proyek berupa pendirian Bendungan Bener yang mana menjadi suatu Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti apa yang telah disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 2018 dalam pengupayaan pemasokan kebutuhan air sampai kepada Bandar udara internasional Yogyakarta di Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. Beberapa warga menolak rencana pertambangan bantuan Andesit di Desa Wadas seluas 145 Ha sebab warga mencemaskan sumber mata air akan memicu rusaknya lahan pertanian sehingga penduduk desa akan kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, dataran tersebut merupakan area rawan bencana tanah longsor. Konflik lingkungan dan sumber daya alam tersebut diperparah dengan penyeragaman sejumlah warga desa melalui gabungan TNI dan Polri. Penangkapan warga tersebut dipicu oleh bentrok antar warga dan aparat yang mengepung desa tersebut. Warga desa berjumlah 64 orang ditangkap dan diarahkan menuju Polres Purworejo.

Konflik sosial tersebut menyebabkan dampak yang dialami secara psikis oleh warga Desa Wadas terutama bagi perempuan dan anak anak. Beberapa perempuan terlibat dalam upaya perlawanan terhadap proyek tersebut lantaran berusaha untuk mempertahankan daerah mata pencaharian. Perlawanan tersebut diwarnai oleh tindakan represif aparat terhadap laki laki dan perempuan. Resistensi terhadap lingkungan yang dilakukan perempuan Wadas semakin menempatkan posisi perempuan menjadi rentan akibat konflik sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan dan penanganan oleh pemerintah menjadi keperluan yang mendesak di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian, kasus-kasus atau konflik sosial yang bersinyalir dari isu keagamaan dan sengketa sumber daya alam yang kerap terjadi setiap tahun di Indonesia khususnya Jawa Tengah dan akibatnya terutama merugikan para kelompok rentan khususnya

perempuan dan anak. Tentu, menjadi pengingat bagi negara untuk segera mengimplementasikan RAN P3AKS diturunkan ke dalam RAD P3AKS.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertuju untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan, menganalisis, dan mendeskripsikan urgensi pengadopsian dan penerapan Security Council United Nation Resolution 1325 on Women, Peace and Security di daerah, serta untuk merumuskan, menganalisis dan mendeskripsikan perumusan strategi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di Jawa Tengah melalui pengesahan RAD P3AKS oleh Gubernur Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pengadopsian United Nation Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security di Jawa Tengah ini dilakukan dengan pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan ini menjadi pendekatan alternatif dimana pengujian lokal atas studi doctrinal hukum diberlakukan. Representasi atas kata “socio” ini menjadi penghubung antara konteks hukum dan hal yang lainnya. Ditujukan untuk menganalisis adanya hukum dan studi hukum itu sendiri. Adapun dalam pencapaian tujuannya ini mengkombinasikan beberapa elemen, yakni pengetahuan, keterampilan, dan bentuk daripada pengalaman penelitian atas beberapa hal demi mendobrak adanya keterbatasan secara teoritis dan metodologis dan mengembangkan bentuk baru dari suatu analisa.

Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Tengah tepatnya di DP3AP2KS Provinsi Jawa Tengah dan LRCKJHAM dengan melakukan *interview* mengenai masalah yang dikaji secara mendalam. Teknik pengumpulan data melalui penelitian hukum secara normatif dapat dibatasi pada studi pustaka, oleh karenanya teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta studi lapangan dengan analisa dari sumber data yang sesuai tingkat pendekatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Urgensi Pengadopsian dan Penerapan *United Nation Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security* di Jawa Tengah

Di masa modern ini, perempuan berangsur menduduki sebagian bidang pemerintahan dengan disertai posisi strategis di berbagai bidang lainnya, tetapi adanya perlindungan bagi perempuan ini masih terus diperjuangkan oleh Dinas Perempuan dan Anak serta Lembaga-Lembaga Bantuan hukum terkait, seperti LRCKJHAM yang mana diakibatkan atas cukup banyaknya konflik yang mengorbankan kondisi mental dan fisik daripada perempuan dan anak itu sendiri sehingga penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap perempuan masih terus diberdayakan. Terdapat berbagai masalah yang memang berdampak tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kepada masyarakat, salah satunya adalah kasus wadas. Penguatan di daerah Jawa Tengah yang diadopsi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan ini didukung dengan adanya sosialisasi yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Tengah (DP3A2KB) yang mana kemudian bekerja sama dengan AMAN Indonesia untuk melakukan adanya sosialisasi di daerah rawan konflik sosial dan sumber daya alam yakni di daerah Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

yang bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah (KESBANGPOL), LRCKJHAM, serta berbagai komunitas dan lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan upaya preventif terhadap daerah yang rawan untuk perempuan dan anak yang terdampak konflik sosial. Namun, belum adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang khusus yang mana sudah sampai di biro hukum dengan kepentingan atas hak-hak korban yakni korban anak-anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun konflik sumber daya alam ini membuat kepentingan atas pengesahan daripada Undang-Undang tersebut terlebih di Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi penting dan mendesak.

Perumusan Strategi Bidang Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Dinas Perempuan dan Anak di Jawa Tengah (DP3AP2KS) ini hasil menyatakan bahwasanya dinas belum mengetahui terkait peta wilayah rawan konflik sosial yang melibatkan perempuan dan anak di Jawa Tengah ini sebab informasi tersebut merupakan ranah milik Kesbangpol yang mana mereka memiliki wewenang atas peta konflik. DP3AP2KS tersebut pun mengklaim bahwasanya mereka kurang mengerti terkait masalah konflik sosial yang mana melibatkan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dalam peraturannya itu sendiri pun masih belum di sahkan adanya dan terkait kebijakan publik yang telah mereka laksanakan menggunakan Peraturan Daerah yang telah ada, yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pihak dinas memang belum memiliki kegiatan khusus terkait konflik sosial pada perempuan dan anak tersebut sebab belum di sahkannya peraturan khusus mengenai hal tersebut, tetapi kasus atau masalah lainnya seperti dalam hal kekerasan seksual ini terdapat penanganan dari dinas perempuan. Sebelum terdapatnya Rancangan Aksi Daerah atau (RAD P3AKS) ini Dinas Perempuan dan Anak telah berkontribusi sesuai bidang yang terkait dengan konflik sosial yang telah ada salah satunya wadas, tetapi terkait data daripada hal tersebut dimiliki oleh Kesbangpol. Sehingga terkait dengan strategi bidang pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban konflik sosial yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri diberlakukan menurut peraturan Undang-Undang yang sudah ada.

Hasil pengambilan data wawancara dengan Legal Resources Center Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) yang berfokus dalam pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan mengenai upaya yang telah dilakukan berdasarkan pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, Keamanan dalam penanganan konflik sosial terkait radikalisme, ekstrimisme, terorisme dan isu keagamaan lainnya yaitu bekerja sama dengan jaringan lintas iman dengan melakukan kegiatan doa lintas iman bersama, refleksi keagamaan dan upaya yang bisa dilakukan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan dilanjutkan dengan menanda tangani komitmen untuk pendampingan korban perempuan dan anak dalam konflik keagamaan. Selain itu, ditengah konflik paham aliran sesat Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) LRCKJHAM bersama DP3A2KB Provinsi mengawal kepulauan perempuan dan anak ex pengikut Gafatar. Selain itu, kegiatan refleksi tragedi 98 bersama Komnas Perempuan dan Dasardarma dengan melakukan rujak pare kecombrang di Pecinan, Kota Semarang.

Pembahasan

Urgensi Pengadopsian dan Penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program RAD/RAN P3AKS belum dilaksanakan secara efektif bahkan belum terdapat koordinasi terkait RAD sehingga POKJA MONEV belum dibentuk oleh pihak dinas Perempuan. Sesuai dengan yang tertera dalam Panduan MONEV P3AKS diperlukan implementasi khususnya pada pilar pemberdayaan dan partisipasi yaitu:

1. Terselenggaranya upaya literasi anti kekerasan bagi generasi muda di daerah rawan konflik.
2. Terlaksana pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda secara maksimal.
3. Terselenggara segmen forum partisipasi anak dalam RADP3AKS tingkat nasional maupun daerah.
4. Terselenggara forum Pemberdayaan Perempuan dalam P3AKS nasional dan regional.
5. Terselenggaranya program rutin komunikasi antar tokoh agama Perempuan tentang perlindungan Perempuan dan anak
6. Terselenggaranya perlindungan Perempuan dan anak di perguruan tinggi
7. Terselenggaranya upaya literasi anti kekerasan bagi generasi muda di daerah rawan konflik
8. Terlaksana edukasi pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
9. Terdapat forum yang menstimulasi partisipasi anak dalam P3AKS tingkat nasional dan regional.

Berdasarkan data POKJA MONEV, diketahui bahwa telah terdapat perencanaan strategis terkait pelayanan kepada Perempuan dan anak melalui puskesmas tahun 2020-2025. Tidak hanya itu, dalam kurun waktu 2022-2025 diharapkan dinas terkait mampu melakukan respon cepat terhadap kasus konflik, memberikan layanan perlindungan saksi dan korban serta pemberian kompensasi untuk korban terorisme ini tertera dalam rincian rencana dan target pelaksanaan kegiatan dan output untuk dipantau dan dikendalikan.

Dalam implementasi bidang pemberdayaan Perempuan dalam RADP3AKS tingkat nasional dan regional, direktur politik dalam negeri dapat turut berpartisipasi sesuai dengan arahan dari Kemendagri. Sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan RAN P3AKS, Dinas Perempuan dan Anak setempat melakukan pengisian formulir monitoring dan supervise pilar pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi, serta pengisian laporan empat bulanan RAN P3AKS yang merupakan periode uji coba.

Berdasarkan Permenko No. 5/2021 dijelaskan bahwa pada periode kedua atau tahun 2020-2050 menjadi masa keberlanjutan dari periode sebelumnya, dan pada periode kedua ini lebih berfokus pada penerapan program-program P3AKS.

Pengadopsian UN Women belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai sehingga banyak dari pegawai belum mengetahui urgensi dan implikasi dari pengadopsian *UN Women Resolution 1325 Women, Peace and Security* tersebut. Meskipun demikian, DP3AP2KS ini menyediakan layanan aduan yang dapat diakses siapapun yang terkait korban kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Dinas Perempuan dan Anak tersebut melaksanakan layanan pengaduan, kesehatan, pendampingan hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, dinas sendiri juga memberikan fasilitas yakni pendampingan dan rujukan ke rumah sakit provinsi. Tenaga psikologinya pun telah ada dan bekerja sama juga dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, LBH seperti LRCKJHAM, dan lain sebagainya. Keberadaan layanan aduan ini meskipun memudahkan walaupun dalam

beberapa kasus tetap tidak memiliki kemudahan untuk melakukannya, sehingga seringkali beberapa kasus harus disebarluaskan terlebih dahulu melalui media sosial agar menarik perhatian masyarakat luas dan menjadi kasus viral yang langsung teperes karena kekuatan media.

Perumusan Strategi Bidang Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah

Penyusunan RAD P3AKS difasilitasi oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah bersama dengan AMAN Indonesia, dan lembaga-lembaga hukum terkait. Sosialisasi atas perencanaan pembuatan Undang-Undang terkait perempuan dan anak dalam konflik sosial ini dilaksanakan pada tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) tahun 2021 dan mendapatkan penetapan pembentukan pada 2021. Saat ini, Rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam proses di dalam biro hukum untuk proses yakni pengesahan oleh gubernur. Pengesahan Peraturan Gubernur tersebut diharapkan di sahkan tahun ini. Dalam hal ini, tahap penanda tanganan tetap menunggu Bapak Gubernur yakni Ganjar Pranowo untuk melakukan pengesahan karena hal ini melibatkan banyak pihak serta waktu yang lama dalam penyusunan dan pembuatannya. Ini ditujukan agar penyusunannya dapat dilakukan secara mengerucut sesuai substansi RAD/RAN P3AKS dan tidak ditemui kendala.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemetaan wilayah rawan konflik tidak dimiliki oleh DP3AP2KB, tetapi hanya dimiliki oleh pihak Kesbangpol yang terkait dengan konflik sosial. Dinas Perempuan dalam ini tidak mengetahui siapa saja peserta dari sosialisasi di Purworejo dan tidak mengetahui seperti apa acara tersebut karena dinas ber alasan bahwa mereka berkoordinasi dengan banyak pihak dan telah memberikan adanya kontribusi berupa pendanaan dan upah kepada pihak AMAN Indonesia sebagai fasilitatornya.

Dinas dalam hal ini hanya memberikan anggaran dan menyerahkan sosialisasi kepada AMAN Indonesia sebagai fasilitator. (Mereka tidak berkontribusi secara langsung dan hanya memberikan anggaran berupa dana, honor, dan lain-lain saja kepada AMAN Indonesia). Kontribusi ini merupakan cara satu-satunya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Padahal, kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimpa warga wadas saja, tetapi juga daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Kabupaten Batang, dan lain sebagainya. Adapun Biro hukum ini ditugaskan untuk mengurus legal drafting terkait RAD/RAN P3AKS, dan lain-lain. Biasanya melalui biro hukum sejauh ini ditanda tangani sehingga dinas mempercayai bahwa penanda tanganan atas peraturan yang telah diajukan saat ini akan di sahkan pada tahun ini walaupun masih saja belum memiliki tanggal yang pasti.

Alur pembuatan RAN/RAD P3AKS telah diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan legal drafting, tetapi karena belum di sahkan sehingga tidak bisa dilakukan adanya evaluasi kegiatan pemantauan, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan disinkronkan dengan adanya masing-masing pihak terkait, seperti LRCKJHAM, LBH Semarang, LBH Apik, Yayasan Setara, serta pada komunitas-komunitas. Terkait masing-masing kegiatan sudah dijalankan tanpa adanya peraturan yang belum disahkan ini masih terdapat adanya evaluasi oleh masing-masing pihak secara internal dan dinas sendiri tidak memiliki kewenangan karena mereka tidak memiliki tim khusus untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Dinas dalam hal ini tidak bisa melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan karena Surat Keputusan Gubernur memang belum ada. Adapun contoh kegiatan yang telah dilakukan terhadap konflik sosial yang melibatkan perempuan dan anak ini

dilakukan di Purworejo tepatnya di daerah yang rawan konflik akibat kasus wadas dan sosialisasi tersebut mendapatkan fasilitas dari AMAN Indonesia dan anggaran dari Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah (DP3AP2KB Jawa Tengah).

Terkait isu terorisme, Dinas Perempuan dan Anak belum sama sekali memperhatikan hal ini. Padahal, di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ini sudah ditemukan kasus di Kota Solo. Terorisme cenderung menjadi isu yang ditangani oleh Kesbangpol, sedangkan DP3AP2KB ini jauh lebih berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi atas perempuan saja sebagai upaya pemberdayaan dan penanganannya.

LRCKJHAM melakukan upaya preventif dalam memenuhi prinsip pencegahan terhadap konflik sosial keagamaan. Penguatan nilai Pancasila dalam keberagaman yang dituangkan dari kegiatan jaringan lintas iman di harapkan mampu mengurangi salah tafsir terhadap dalil agama yang dapat memicu diskriminasi terhadap perempuan dan ekstrimisme yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan refleksi tragedi 1998 yang diselenggarakan oleh LRCKJHAM terkait isu konflik sosial yang melibatkan perempuan dan anak bersama Komnas Perempuan dan Dasardarma dilaksanakan dengan menikmati rujak pare kecombrang. Kegiatan refleksi dan rujak pare kecombrang memiliki makna filosofi buah pare dimana merupakan jenis sayuran yang memiliki rasa pahit. Bunga kecombrang melambangkan keindahan serta kecantikan perempuan. Makna keseluruhan dari filosofi tersebut merepresentasikan kepahitan fakta dan ingatan tentang banyaknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam peristiwa tragedi 1998 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat konflik sosial yang dibantu oleh DP3AP2KB bersama lembaga-lembaga terkait, yaitu kasus wadas. Pada kasus ini dilaksanakan adanya pendampingan psikologis terhadap korban, pendampingan hukum, terapi bermain dan lain-lain. Ketika menangani kasus tersebut pihak dinas ini menanggalkan atribut dan berkoordinasi dengan beberapa psikolog untuk menghindari trauma korban kekerasan yakni perempuan atau anak-anak meskipun dalam proses penjalanannya tidak sekali dua kali penolakan-penolakan yang terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan RAD P3AKS dilaksanakan dan diawasi oleh DP3 dibantu dengan beberapa Lembaga lain, seperti LSM, Kesbangpol. DP3AKB Provinsi Jawa Tengah cenderung berfokus pada melakukan pemberdayaan Perempuan dan anak, serta perlindungan Perempuan dan anak. Sedangkan untuk penanganan konflik sosial belum secara spesifik dilaksanakan dengan memenuhi tupoksi RADP3KS. Sebagian pegawai DP3A2KB Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 di daerah yang terjadi akibat tidak adanya sosialisasi, dan mengakibatkan belum terbentuknya POKJA MONEV.

DP3AP2KB di Provinsi Jawa Tengah ini telah memberikan layanan pengaduan pada pihak-pihak yang menjadi korban dari kekerasan pada Perempuan dan anak. Berupa berupa pendampingan hukum, pemberian konseling dengan psikolog, dan berbagai bantuan lain. Upaya pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak yang telah dilaksanakan saat ini yaitu sosialisasi yang dilakukan di Purworejo dimana Kawasan tersebut sering terjadi konflik sosial terkait isu sumber daya alam akibat Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener di Wadas. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah berfokus menangani masalah kekerasan pada perempuan dan anak di masa sekarang melalui media

sosial dan memanfaatkan kekuatan Masyarakat untuk menyuarakan keadilan untuk kasus tersebut. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah seharusnya dapat menyediakan layanan dan bantuan penanganan secara inklusif terhadap segala tindak kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan edukasi dan perlindungan pada anak terdampak konflik sosial.

Saran

Semoga penelitian ini dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada perumusan produk hukum daerah mengenai Rencana Aksi Daerah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS) yang berbasis pada sensitifitas gender. Serta memberikan pemahaman mengenai aspek pencegahan, penanganan dan pemberdayaan dalam konflik sosial yang berbasis pada sensitifitas gender

DAFTAR PUSTAKA

———. *Hiding from Humanity “Disgust, Shame and The Law.* New Jersey: Princeton University Press, 2004.

———. *Laporan Hasil Penelitian Tentang Persimpangan Budaya Dan Agama Terhadap Praktik Sunat Perempuan Di Kota Semarang.* Semarang, 2020.

———. *Sex and Social Justice.* New York USA: Oxford University Press, 1999.

———. *Women And Human Development “The Capabilities Approach.”* New York: Cambridge University Press, 2000.

“Densus 88 Tangkap Enam Terduga Teroris Di Jateng.” *Cnnindonesia.Com.* [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210406100227-20-626406/densus-88-tangkap-enam-terduga-teroris-di-jateng.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210406100227-20-626406/densus-88-tangkap-enam-terduga-teroris-di-jateng)

4/11450061/5-fakta-di-balik-perusakan-nisan-di- magelang-waspada-isu-sara-hingga-polisi?page=all.

Abdi, Alfian Putra. “Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi.” *Tirto. Id.* Last modified 2020. [https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb.](https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb)

AN, Satria. “Pengambil Kebijakan Harus Sensitif Gender.” *Humas UGM.*

Andriasari, Dita, Risqya Juwita, Widya Karolina, and Dkk. *Kajian Perlindungan Anak Korban Konflik.* Jakarta: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, 2019. [https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan.](https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan)

Anggriawan, Fiddy. “Alasan Solo Jadi Target Teroris Ledakan Bom.” *Nasional.Okezone.Com.* Last modified 2016. [https://nasional.okezone.com/read/2016/07/06/337/1433238/alasan-solo-jadi-target-teroris-ledakan-bom.](https://nasional.okezone.com/read/2016/07/06/337/1433238/alasan-solo-jadi-target-teroris-ledakan-bom)

Backes, Uwe. *Political Extremes: A Conceptual History from Antiquity to the Present.* Political Extremes: A Conceptual History from Antiquity to the Present, 2009.

Ben-Porath, Sigar L. *Citizenship under Fire.* Vol. 53. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2006.

Chuzafah, Yuniyanti, and Fitriani. “KESIMPULAN DAN REKOMENDASI YANG DIHASILKAN DARI KONSULTASI DIGITAL NASIONAL UNTUK MENGAJAI PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (RAN P3AKS) TAHUN 2014-2019.” *Wps-*

DCAF. Gender, Preventing Violent Extremism and Countering Terrorism, 2020.

Effendi, Johan. "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan." *Prisma LP3S* 5 (1978).

Fadhilah, I, S Syaifuddin, and Mawarini Retno. "NARASI DAN POLITIK IDENTITAS: POLA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN RADIKALISME DAN TERORISME DI JAWA TENGAH." *Jurnal SMaRT* 2, no. 1 (2016): 15–28.

Fiona Robinso. *The Ethics of Care: A Feminist Approach to Human Security*. Philadelphia: Temple University Press, 2011.

Fitriyah, and Dzunuwanus Ghulam Manar. "ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH: Studi Kasus Konflik Penistaan Agama Di Temanggung." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 02, no. 02 (2013).

Foundation, Wahid. *Policy Recommendation on Implementation of National Action Plan on Women and Children Protection and Empowerment in Social Conflict (RAN P3AKS) Year 2014-2019*. Jakarta, 2017.

Galtung, Johan. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. USA: Routledge, 2007.

Genevieve, Curtis. *What Indonesia Is Getting Wrong About Women and Violent Extremism*. 11 June 2020. Jakarta, 2020.

Habfie, Ulzana, and Fendy Eko Wahyudi. "Implementasi UNSCR 1325 Tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass Oleh Pemerintah Ukraina" 7, no. April 2021 (2021): 23–33.

<https://jateng.suara.com/read/2020/10/27/140059/ditolak-14-takmir-masjid-begini-kronologi-penolakan-gereja-di-sukoharjo?page=all>.

Huckberry, Jayne. *Why Gender Matters: Blindspots*, 2015.

Indonesia.Com. Last modified 2020. <https://wps-indonesia.com/rekomendasi-publik/>.

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). *Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists*, 2017. <http://www.jstor.com/stable/resrep07796.1%0AJSTOR>.

Jatengprov.go.id. "Senin, Kongres Perempuan Jateng Pertama Digelar." *Jatengprov.Go.Id*. Last modified 2020. <https://jatengprov.go.id/publik/senin-kongres-perempuan-jateng-petama-digelar/>.

Kunst, Jonas R., and Milan Obaidi. "Understanding Violent Extremism in the 21st Century: The (Re)Emerging Role of Relative Deprivation." *Current Opinion in Psychology*, 2020.

Maharani, Esthi. "Polisi Amankan Dua Orang Lagi Kasus Intoleransi Di Solo." Last modified 2020. <https://republika.co.id/berita/daerah/jawa-tengah-diy/qh0dj5335/polisi-amankan-dua-orang-lagi-kasus-intoleransi-di-solo>.

Malik, Abd., Budi Hartawan, Irfanditya Wisnu Wardana, and Indra. "Teropong Potensi Radikalisme 2020." *Majalah Pusat Media Damai BNPT*. Bogor, 2019.

Mubarok, Husni, and Paramadina Waqf Foundation. "Institutionalization of the Concept of Violent Extremism in Counterterrorism Policies in Indonesian Writers." Jakarta: Wahid Foundation, 2020.

Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis (Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi)*. Edisi Pert. Jakarta, 2019.

Mumtazinur. "Peran Perempuan Dalam Proses Pemulihan Perdamaian Di Burundi Melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3, no. 1 (2017): 85–96.

Nababan, Kristina Roseven. "Conflict Dynamic Framework: Religious Conflict Issues in Special Region of Yogyakarta." *Humaniora* 10, no. 3 (2019).

Natalia, Angga. **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME DALAM BERAGAMA** (Kajian

Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities "The Human Development Approach. United States of America: Harvard University Press, 2011.*

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019, n.d.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial, n.d.

Porter, Elisabeth. *Peacebuilding: Women in International Perspective. New York: Routledge, 2007.*

Purwawidada, Fajar. "JARINGAN TERORIS SOLO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN WILAYAH SERTA STRATEGI PENANGGULANGANNYA (Studi Di Wilayah

Rijkers, Monique. "Pelatihan Anti Ekstremisme Di Indonesia Terancam Mubazir?" *Www.Dw.Com. Last modified 2021. <https://www.dw.com/id/pelatihan-anti-ekstremisme-terancam-mubazir/a-57085214>.*

Risan, Pudjo Rahayu. "Sinergitas Mengelola Terorisme, Radikalisme, Dan Ekstremis."

Romadhoni, Budi Arista. "Ditolak 14 Takmir Masjid, Begini Kronologi Penolakan Gereja Di Sukoharjo." *Jateng.Suara.Com. Last modified 2020.*

Schmid, Alex. "Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?" *Terrorism and Counter-Terrorism Studies* (2014). Solo, Jawa Tengah." *Jurnal Ketahanan Nasional* 20, no. 1 (2014).

Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). Al-Adyan: *Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. 11, 2016.

Speckhard, Anne. *WOMEN IN PREVENTING AND COUNTERING VIOLENT EXTREMISM. Istanbul, 2021.*

St. Aisyah. "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (II) (2014).

Sucahyo, Nurhadi. "Menempatkan Perempuan Di Tengah Isu Ekstremisme." *VOA Indonesia. Sugiarto, Laga. Hukum Administrasi Negara. Semarang: BPFH UNNES, 2018.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

Wahid, Shinta Nuriyah, Andy Yentriyani, Husein Muhammad, Masruchah, Salamun Ali Mafaz, Selviana Yolana, Soraya Ramli, Virlian Nurkristi, and Dahlia Madanih. *Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Pengalaman Dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan Dan Diskr. Jakarta, 2015.*

Wijayana, Diah, and Nur Hidayat Sardini. "PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MINORITAS JEMAAT AHMADIYAH (Studi Kasus : Perusakan Masjid Al- Kautsar Jemaat Ahmadiyah Di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 03 (2019). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/24061/21819>.

Wismabrata, Michael Hangga. "5 Fakta Di Balik Perusakan Nisan Di Magelang, Waspadai Isu SARA Hingga Polisi Terus Buru Pelaku." *Regional.Kompas.Com*.

Last modified 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/0>

Www.Antaraneews.Com. Last modified 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/2115782/sinergitas-mengelola-terorisme-radikalisme-dan-ekstremis>.

Yulida, Louisa Sharon Ghea. *Agama Sebagai Salah Satu Faktor Konflik Sosial Dan Kritik Agama Yang Bersifat Radikal* Positip. Madiun, 2019. <https://osf.io/fe4c9/>.

Yunita, Nadia. "Perempuan Dalam Pusaran Terorisme." <https://www.infid.org/>. Last modified 2019. <https://www.infid.org/news/read/perempuan-dalam-pusaran-terorisme>.

Yunus, Firdaus M. "KONFLIK AGAMA DI INDONESIA PROBLEM DAN SOLUSI PEMECAHANNYA." *Substantia* 16, no. 2 (2014).

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. USA: Skyhorse, 2014.